

SPEKIFIKASI TEKNIS

<i>Kegiatan:</i>	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>
<i>Pekerjaan:</i>	<i>Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Tanjung</i>
<i>Lokasi:</i>	<i>Kecamatan Tanjung</i>
<i>Tahun Anggaran:</i>	<i>2023</i>

1. URAIAN

- 1.1. Keterangan Umum.
 - a. Pekerjaan **Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Tanjung**
 - b. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
- 1.2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah rehabilitasi bangunan yang sudah ada, berupa penambahan fasilitas dan peningkatan ruangan
- 1.3. Pada akhir kerja, Penyedia Jasa Pemborongan diharuskan membersihkan sisa bahan dari segala kotoran akibat kegiatan pembangunan, termasuk sisa-sisa material bangunan serta gundukan tanah, bekas tanah dan lain sebagainya.
- 1.4. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas termasuk juga mendatangkan bahan-bahan bangunan dan peralatan dalam jumlah yang cukup untuk pelaksanaan pekerjaan.

2. PEKERJAAN YANG HARUS DILAKSANAKAN

- 2.1. Menurut syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Algement Voorwarden AV 1941 Persyaratan Pembangunan di Indonesia yang disyahkan oleh Pemerintah. (Khususnya pasal-pasal yang masih berlaku/relevan)
 - b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 9/KPTS/M/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017, Tanggal 12 Januari 2017, tentang Undang-undang Jasa Konstruksi.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor : 92 tahun 2010, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - g. Standar Konstruksi dan Bangunan adalah mengacu pada peraturan / Standar Nasional Indonesia yang berlaku yang mencakup tentang Keselamatan Kerja, Desain Bangunan Beton dan Kegempaan, Mutu Bahan dan Material, Penanggulangan Kebakaran, Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Permen PUPR No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Menurut peraturan setempat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dari instansi yang berwenang
 - h. Pekerjaan tersebut harus diserahkan kepada Pembuat Komitmen dalam keadaan selesai 100% (seratus Persen), sesuai dengan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan (bila ada) yang telah disahkan oleh Pembuat Komitmen.

3. KUASA PENYEDIA JASA PEMBORONGAN DAN KEAMANAN DILAPANGAN

- 3.1. Di lokasi pekerjaan, Penyedia Jasa Pemborongan wajib menunjuk seorang kuasa Penyedia Jasa Pemborongan atau biasa disebut Pelaksana Kepala yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Penyedia Jasa Pemborongan, berpendidikan minimum :